



Implementasi Regulasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan Taksonomi Hijau Indonesia: Tantangan dan Perkembangannya

Implementation of Sustainable Financial Regulation in Indonesia Through POJK Number 51/POJK.03/2017 and Indonesia's Green Taxonomy: Challenges and Developments

Ferdy Akbar¹, Nuh Yabest², Randa Yosua Sinaga³, Nasirwan⁴

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: ferdyakbar@gmail.com¹, nuhyabest@gmail.com^{*2}, randayosuasinaga@gmail.com³, nasirwan@unimed.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Published : 22-09-2026

Abstract

Sustainable finance is a crucial component in the development of Indonesia's financial services sector, as financing and investment decisions can influence economic, social, and environmental sustainability. This study aims to analyze the implementation of sustainable finance regulations—specifically POJK Number 51/POJK.03/2017—and the development of the Indonesian Green Taxonomy as a classification instrument for sustainable economic activities. A qualitative method employing a literature review approach was used. Data were gathered from official regulations and publications by the Financial Services Authority (OJK), as well as three national journal articles accredited by SINTA that discuss the application of POJK 51/2017 and sustainability reporting in Indonesia. Analysis was conducted using content analysis, comparing regulatory provisions, findings from previous studies, and the evolution of taxonomy policies. The study results indicate that POJK 51/2017 has established a foundation for financial service institutions, issuers, and public companies to integrate sustainability through action plans, governance, risk management, products and services, and sustainability reporting. The development of the Indonesian Green Taxonomy has further strengthened this framework by providing a classification reference for environmentally sound business activities. However, findings from prior research reveal a gap between formal compliance and substantive implementation, particularly regarding the integration of environmental and social risks, product development, disclosure quality, and consistency of application. Therefore, strengthening regulations, data quality, and human resource capacity, alongside integrating the taxonomy into financing decisions, is essential for sustainable finance to deliver tangible impacts.

Keywords: sustainable finance; POJK 51/2017; Indonesian Green Taxonomy

Abstrak

Keuangan berkelanjutan merupakan bagian penting dalam pengembangan sektor jasa keuangan di Indonesia karena keputusan pembiayaan dan investasi dapat memengaruhi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi regulasi keuangan berkelanjutan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan perkembangan Taksonomi Hijau Indonesia sebagai instrumen klasifikasi kegiatan ekonomi berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari regulasi dan publikasi



resmi Otoritas Jasa Keuangan serta tiga artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang membahas penerapan POJK 51/2017 dan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Analisis dilakukan melalui analisis isi dengan membandingkan ketentuan regulasi, hasil penelitian terdahulu, dan perkembangan kebijakan taksonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa POJK 51/2017 telah memberikan dasar bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk mengintegrasikan keberlanjutan melalui rencana aksi, tata kelola, manajemen risiko, produk dan jasa, serta laporan keberlanjutan. Perkembangan Taksonomi Hijau Indonesia kemudian memperkuat kerangka tersebut dengan memberikan acuan klasifikasi kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan antara pemenuhan kewajiban formal dan implementasi substantif, terutama dalam integrasi risiko lingkungan dan sosial, pengembangan produk, kualitas pengungkapan, dan konsistensi penerapan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, kualitas data, kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi taksonomi ke dalam keputusan pembiayaan diperlukan agar keuangan berkelanjutan dapat memberikan dampak nyata.

Kata Kunci: keuangan berkelanjutan; POJK 51/2017; Taksonomi Hijau Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi dan industri telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, serta berbagai persoalan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi semakin penting karena menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks modern, keberlanjutan telah menjadi perhatian penting bagi pemerintah, dunia usaha, investor, dan lembaga keuangan. Salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah sektor jasa keuangan. Keputusan pembiayaan dan investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan dapat memengaruhi arah perkembangan kegiatan ekonomi dan menentukan sektor-sektor mana yang memperoleh dukungan pendanaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip keuangan berkelanjutan diperlukan untuk mendorong alokasi dana dan investasi kepada kegiatan ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.

Keuangan berkelanjutan merupakan pendekatan dalam sistem keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam proses pengambilan keputusan. Konsep tersebut sejalan dengan perkembangan pelaporan keberlanjutan dan Environmental, Social, and Governance (ESG), yang mendorong perusahaan dan lembaga keuangan untuk tidak hanya mempertanggungjawabkan kinerja keuangan, tetapi juga dampak dari aktivitasnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan tambahan atau sekadar bentuk tanggung jawab sosial, tetapi mulai menjadi bagian dari strategi bisnis, manajemen risiko, tata kelola, serta pengambilan keputusan pembiayaan dan investasi.



Menariknya, prinsip keberlanjutan dan pertanggungjawaban terhadap sumber daya tidak hanya berkembang dalam pemikiran ekonomi modern. Berbagai ajaran teologis yang terdapat dalam kitab-kitab suci juga memuat nilai-nilai yang relevan dengan konsep keberlanjutan. Secara umum, manusia dipandang bukan sebagai pemilik mutlak atas sumber daya yang tersedia, tetapi sebagai pihak yang menerima tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkannya secara bijaksana. Perspektif tersebut memberikan dasar etis bahwa aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya tidak dapat dilepaskan dari prinsip tanggung jawab, keadilan, dan pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan.

Dalam perspektif Al-Qur'an, hubungan manusia dengan lingkungan dan sumber daya dapat dipahami melalui konsep manusia sebagai khalifah di bumi. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi, bukan melakukan kerusakan secara berlebihan. Al-Qur'an juga memuat larangan untuk melakukan kerusakan di muka bumi serta menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Selain itu, prinsip pertanggungjawaban atau hisab menunjukkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi dan akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks keuangan berkelanjutan, nilai tersebut dapat dikaitkan dengan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan ekonomi dan investasi.

Perspektif yang relevan juga ditemukan dalam Alkitab, khususnya melalui konsep *stewardship* atau pengelolaan amanah. Dalam kitab Kejadian, manusia digambarkan memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya harus berjalan bersama dengan kewajiban untuk menjaga dan memeliharanya. Prinsip *stewardship* kemudian dapat dikaitkan dengan konsep tata kelola dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi. Manusia atau organisasi yang diberikan sumber daya dan kekuasaan untuk mengelola suatu aset pada akhirnya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bagaimana sumber daya tersebut digunakan.

Konsep pertanggungjawaban juga terlihat dalam berbagai ajaran mengenai pengelolaan kepercayaan dan sumber daya. Perumpamaan tentang talenta, misalnya, menggambarkan adanya pemberian kepercayaan yang kemudian diikuti dengan proses pertanggungjawaban atas hasil pengelolaannya. Dalam konteks modern, prinsip tersebut memiliki relevansi dengan tata kelola perusahaan dan lembaga keuangan. Pengelola organisasi tidak hanya dituntut untuk mencapai keuntungan, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan keputusan dan dampak dari kegiatan yang dilakukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

Selain prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban, kitab-kitab suci juga memuat nilai keadilan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam perspektif teologis, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan keberhasilan memperoleh keuntungan, tetapi juga berdasarkan cara keuntungan tersebut diperoleh dan dampaknya terhadap manusia maupun lingkungan. Nilai keadilan ini memiliki hubungan dengan dimensi sosial dalam ESG, khususnya mengenai tanggung jawab organisasi terhadap pekerja, masyarakat, dan kelompok lain yang terdampak oleh kegiatan bisnis. Dengan demikian, keberlanjutan dapat dipahami tidak hanya sebagai persoalan teknis atau regulatif, tetapi juga sebagai persoalan etika dalam mengelola sumber daya dan menjalankan aktivitas ekonomi.



Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip keuangan berkelanjutan diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam mendorong integrasi aspek keberlanjutan ke dalam kegiatan sektor jasa keuangan dan dunia usaha. Melalui regulasi ini, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik didorong untuk menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan serta menyampaikan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan.

Penerapan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 menunjukkan adanya perubahan dalam orientasi sektor keuangan di Indonesia. Aspek lingkungan dan sosial mulai ditempatkan sebagai bagian dari pertimbangan dalam tata kelola, manajemen risiko, pengembangan produk dan jasa, serta pengambilan keputusan pembiayaan dan investasi. Meskipun demikian, penerapan regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan antara pemenuhan kewajiban secara formal dengan implementasi keberlanjutan secara substantif. Tantangan tersebut berkaitan dengan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan, integrasi risiko lingkungan dan sosial, kesiapan sumber daya manusia, serta konsistensi penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasional.

Perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia selanjutnya diperkuat melalui penyusunan Taksonomi Hijau Indonesia yang kemudian berkembang menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Taksonomi tersebut berfungsi sebagai instrumen klasifikasi yang memberikan acuan dalam mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan keberlanjutan. Keberadaan taksonomi menjadi penting karena dapat membantu lembaga keuangan, investor, dan pelaku usaha dalam menentukan arah pembiayaan dan investasi yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Apabila dilihat dari perspektif teologis, perkembangan regulasi keuangan berkelanjutan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi nilai-nilai tanggung jawab dan pertanggungjawaban dalam sistem ekonomi modern. Prinsip pengelolaan amanah atau *stewardship* memiliki keterkaitan dengan tata kelola yang baik, konsep pertanggungjawaban memiliki hubungan dengan transparansi dan pelaporan, sedangkan prinsip menjaga keseimbangan dan menghindari kerusakan memiliki relevansi dengan dimensi lingkungan. Dengan kata lain, regulasi modern seperti POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan TKBI dapat dilihat sebagai instrumen formal yang mendorong penerapan nilai-nilai tanggung jawab terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi keuangan berkelanjutan di Indonesia melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta perkembangan Taksonomi Hijau Indonesia menuju Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif teologis terhadap prinsip keberlanjutan melalui nilai-nilai pengelolaan sumber daya, tanggung jawab, keadilan, dan pertanggungjawaban yang terdapat dalam berbagai ajaran kitab suci. Dengan pendekatan tersebut, keuangan berkelanjutan tidak hanya dipahami sebagai tuntutan regulasi dan perkembangan sistem ekonomi modern, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etis dalam mengelola



sumber daya serta mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap manusia dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari regulasi dan publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan, khususnya POJK Nomor 51/POJK.03/2017, Taksonomi Hijau Indonesia, dan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), serta artikel jurnal yang relevan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber teologis untuk mengkaji nilai tanggung jawab, amanah, keadilan, dan pengelolaan sumber daya dalam kaitannya dengan keuangan berkelanjutan. Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan membandingkan ketentuan regulasi, hasil penelitian terdahulu, dan perspektif teologis yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil studi kepustakaan terhadap POJK Nomor 51/POJK.03/2017, publikasi terkait keuangan berkelanjutan, serta penelitian terdahulu mengenai penerapan keuangan berkelanjutan dan pengungkapan laporan keberlanjutan, ditemukan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan pada aspek regulasi, kelembagaan, pengungkapan, dan peningkatan kesadaran perusahaan. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh proses bisnis, khususnya dalam pengambilan keputusan pembiayaan, investasi, dan pengelolaan risiko lingkungan serta sosial.

Pembahasan

1. Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 51/POJK.03/2017 telah menjadi landasan penting dalam membangun kerangka keuangan berkelanjutan di Indonesia. Regulasi tersebut mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik untuk memasukkan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha melalui penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), tata kelola, manajemen risiko, pengembangan produk dan jasa, serta pelaporan keberlanjutan. Implementasi tersebut dilakukan secara bertahap melalui tahap persiapan, implementasi awal, dan implementasi lanjutan.

Temuan pada Bank Sumsel Babel menunjukkan bahwa kerangka regulasi tersebut telah mulai diterapkan melalui edukasi internal, pembentukan *Task Force* Keuangan Berkelanjutan, penyesuaian Standar Prosedur Operasional (SPO), serta penyusunan RAKB jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa POJK 51/2017 telah mendorong terbentuknya struktur kelembagaan yang mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.

Namun, implementasi regulasi belum sepenuhnya mencapai tahap lanjutan. Pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan, pengembangan portofolio, edukasi eksternal, serta integrasi aspek keberlanjutan ke dalam aktivitas bisnis masih membutuhkan penguatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi merupakan fondasi awal,



sedangkan efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan organisasi menerjemahkan ketentuan regulasi ke dalam kegiatan operasional.

Dengan demikian, POJK 51/2017 dapat dinilai telah memberikan arah yang jelas bagi perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia, tetapi implementasinya masih membutuhkan proses bertahap agar prinsip keberlanjutan benar-benar terintegrasi dalam seluruh aktivitas lembaga keuangan.

2. Kesenjangan antara Kepatuhan Formal dan Implementasi Substantif

Salah satu persoalan utama yang ditemukan dalam penelitian adalah adanya kesenjangan antara kepatuhan formal (*formal compliance*) dan implementasi substantif (*substantive implementation*). Kepatuhan formal tercermin dari penyusunan RAKB, pembentukan struktur organisasi, penyampaian laporan, serta pemenuhan kewajiban pengungkapan. Sementara itu, implementasi substantif ditunjukkan oleh sejauh mana prinsip keberlanjutan benar-benar memengaruhi proses pembiayaan, investasi, manajemen risiko, dan pengembangan produk.

Temuan pada Bank Sumsel Babel memperlihatkan bahwa beberapa aspek administratif dan kelembagaan telah dilaksanakan, tetapi prinsip keuangan berkelanjutan belum sepenuhnya dimasukkan dalam evaluasi dan pemberian kredit atau investasi pada unit bisnis tertentu. Pendekatan yang digunakan masih relatif mengikuti sistem sebelumnya sehingga integrasi aspek lingkungan dan sosial belum optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan tidak cukup diukur dari keberadaan dokumen atau laporan. Keberhasilan regulasi seharusnya juga dilihat dari perubahan dalam keputusan bisnis. Hal ini menjadi penting karena lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam mengarahkan aliran modal. Apabila aspek keberlanjutan benar-benar digunakan dalam keputusan pembiayaan dan investasi, maka regulasi akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap arah pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, penguatan implementasi POJK 51/2017 perlu diarahkan dari pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban menuju pendekatan yang berorientasi pada perubahan praktik bisnis.

3. Peningkatan Pengungkapan Keberlanjutan dan Tantangan Kualitas Informasi

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengungkapan keberlanjutan pada perusahaan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2022. Berdasarkan GRI Standard, total skor pengungkapan meningkat dari 933 poin pada tahun 2020 menjadi 1.029 poin pada tahun 2021 dan 1.181 poin pada tahun 2022. Sementara itu, berdasarkan POJK 51/2017, total skor meningkat dari 583 poin menjadi 707 poin pada tahun 2021 dan 846 poin pada tahun 2022.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam transparansi perusahaan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam perspektif akuntansi, perkembangan ini memperlihatkan bahwa fungsi pelaporan perusahaan semakin luas. Informasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan tidak hanya berkaitan dengan kinerja keuangan, tetapi juga mencakup informasi nonkeuangan yang berkaitan dengan keberlanjutan.



Meskipun demikian, peningkatan jumlah atau skor pengungkapan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai kinerja keberlanjutan yang optimal. Hal tersebut terlihat dari temuan bahwa hanya dua dari 13 perusahaan yang menunjukkan pola harga saham yang sejalan dengan peningkatan skor pengungkapan, sedangkan perusahaan lainnya mengalami fluktuasi harga saham yang dipengaruhi berbagai faktor.

Dengan demikian, kualitas informasi keberlanjutan menjadi lebih penting daripada sekadar kuantitas pengungkapan. Perusahaan perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan, konsisten, dapat dibandingkan, dan menggambarkan kondisi aktual perusahaan. Laporan keberlanjutan seharusnya tidak hanya menjadi instrumen kepatuhan, tetapi juga menjadi sarana akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

4. Peran Taksonomi Hijau Indonesia dan TKBI dalam Mengarahkan Pembiayaan Berkelanjutan

Perkembangan Taksonomi Hijau Indonesia dan selanjutnya Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) memiliki peran penting dalam memperkuat penerapan keuangan berkelanjutan. Jika POJK 51/2017 memberikan kerangka mengenai prinsip dan kewajiban penerapan keuangan berkelanjutan, maka taksonomi memberikan dasar klasifikasi untuk membantu mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang dapat dikategorikan berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan keberlanjutan.

Kebutuhan terhadap instrumen klasifikasi tersebut terlihat dari temuan penelitian pada Bank Sumsel Babel. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan berbagai kriteria keuangan berkelanjutan dan taksonomi. Banyaknya kriteria menyebabkan proses identifikasi kegiatan usaha menjadi cukup kompleks.

Dalam konteks tersebut, taksonomi dapat dipandang sebagai instrumen yang menghubungkan kebijakan keuangan berkelanjutan dengan keputusan pembiayaan dan investasi. Keberadaan klasifikasi yang jelas dapat membantu lembaga keuangan menentukan kegiatan usaha yang memenuhi kriteria keberlanjutan dan selanjutnya mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan tersebut.

Namun, efektivitas taksonomi sangat bergantung pada kesiapan lembaga keuangan. Taksonomi tidak akan memberikan dampak maksimal apabila belum didukung oleh sumber daya manusia yang memahami kriteria, data yang memadai, sistem informasi yang mendukung, serta prosedur pembiayaan yang mengintegrasikan hasil klasifikasi tersebut.

Oleh karena itu, perkembangan TKBI perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas lembaga keuangan sehingga taksonomi tidak hanya menjadi instrumen klasifikasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan pembiayaan dan investasi.

5. Tantangan Implementasi: Sumber Daya Manusia, Sistem, dan Integrasi Risiko ESG

Implementasi keuangan berkelanjutan tidak terlepas dari berbagai tantangan internal maupun eksternal. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan dapat berupa keterbatasan pemahaman, kemampuan staf, sumber daya, komunikasi, koordinasi, pedoman implementasi, serta dukungan teknologi informasi. Pada Bank Sumsel Babel, faktor eksternal dari nasabah dan



keterbatasan pedoman juga menjadi hambatan dalam memperluas pembiayaan kepada kegiatan usaha berkelanjutan.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan penting karena penerapan keuangan berkelanjutan membutuhkan kompetensi yang berbeda dari proses bisnis konvensional. Pegawai yang terlibat dalam pembiayaan dan investasi perlu memahami risiko lingkungan dan sosial, sedangkan bagian pelaporan perlu memahami standar dan indikator keberlanjutan.

Selain sumber daya manusia, integrasi risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) juga menjadi tantangan. Temuan bahwa aspek sosial dan lingkungan belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi kredit menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan masih belum sepenuhnya masuk ke dalam proses bisnis utama.

Oleh sebab itu, diperlukan perubahan pendekatan dari “melaporkan keberlanjutan” menjadi “mengelola keberlanjutan”. Artinya, keberlanjutan tidak hanya ditempatkan dalam laporan, tetapi harus masuk ke dalam strategi, manajemen risiko, penilaian debitur, keputusan investasi, pengembangan produk, dan pengelolaan portofolio.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi, pedoman teknis, dan koordinasi antardivisi menjadi faktor penting agar penerapan keuangan berkelanjutan dapat berjalan secara konsisten.

6. Keuangan Berkelanjutan sebagai Bentuk Tanggung Jawab Ekonomi, Sosial, Lingkungan, dan Teologis

Keuangan berkelanjutan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan regulasi dan kepentingan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi etis. Perspektif teologis yang digunakan dalam artikel ini memberikan dasar bahwa pengelolaan sumber daya merupakan bentuk tanggung jawab manusia. Dalam perspektif Al-Qur'an, konsep manusia sebagai khalifah menunjukkan adanya tanggung jawab untuk mengelola bumi dan menghindari kerusakan. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan upaya mengintegrasikan risiko lingkungan dan sosial dalam keputusan ekonomi.

Perspektif *stewardship* dalam Alkitab juga menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan. Apabila dikaitkan dengan lembaga keuangan, dana yang dikelola dapat dipandang sebagai sumber daya yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, keputusan pembiayaan tidak hanya dinilai dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Prinsip pertanggungjawaban juga memiliki hubungan erat dengan pengungkapan keberlanjutan. Ketika perusahaan menyampaikan informasi mengenai aktivitas dan dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan, perusahaan menjalankan fungsi akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan idealnya mencerminkan kondisi dan tindakan perusahaan yang sebenarnya, bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi.

Nilai keadilan juga memperkuat hubungan antara perspektif teologis dan keuangan berkelanjutan. Aktivitas ekonomi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pemilik modal, tetapi juga pekerja, masyarakat, konsumen, dan lingkungan. Dengan demikian,



keberlanjutan dapat dipahami sebagai upaya mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, implementasi POJK 51/2017 dan perkembangan Taksonomi Hijau Indonesia/TKBI menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi regulatif menuju sistem keuangan yang lebih berkelanjutan. Namun, tantangan utama masih terletak pada transformasi dari kepatuhan formal menuju implementasi substantif. Penguatan kualitas pelaporan, kompetensi sumber daya manusia, integrasi risiko ESG, penggunaan taksonomi dalam pembiayaan, dan penerapan nilai tanggung jawab menjadi faktor penting agar keuangan berkelanjutan tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui penguatan regulasi, peningkatan pengungkapan keberlanjutan, serta pengembangan Taksonomi Hijau Indonesia dan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). POJK Nomor 51/POJK.03/2017 telah memberikan landasan bagi Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, tata kelola, manajemen risiko, pengembangan produk dan jasa, serta pelaporan keberlanjutan. Peningkatan pengungkapan keberlanjutan menunjukkan adanya perkembangan positif dalam transparansi perusahaan. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi kesenjangan antara kepatuhan formal dan penerapan substantif, terutama dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam keputusan pembiayaan, investasi, serta pengelolaan risiko. Selain itu, peningkatan pengungkapan tidak secara otomatis menunjukkan optimalnya kinerja keberlanjutan sehingga kualitas, relevansi, konsistensi, dan keterandalan informasi tetap perlu diperhatikan.

Perkembangan Taksonomi Hijau Indonesia dan TKBI memberikan peluang untuk memperkuat penerapan keuangan berkelanjutan dengan menyediakan acuan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap tujuan keberlanjutan. Namun, efektivitas penerapannya masih bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, kualitas data, sistem informasi, pedoman teknis, dan integrasi taksonomi ke dalam keputusan pembiayaan dan investasi. Di samping aspek regulatif dan teknis, perspektif Al-Qur'an dan Alkitab menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab, amanah, keadilan, pengelolaan sumber daya, dan pertanggungjawaban memiliki relevansi dengan konsep keberlanjutan modern. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah mendorong transformasi dari kepatuhan administratif menuju implementasi substantif, sehingga keuangan berkelanjutan tidak hanya menjadi kewajiban pelaporan, tetapi benar-benar terintegrasi dalam strategi bisnis, manajemen risiko, pembiayaan, investasi, dan pengambilan keputusan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan yang telah memberikan



dukungan akademik dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pihak-pihak yang telah memberikan arahan, masukan, serta dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai pihak yang menyediakan regulasi, publikasi, serta sumber informasi yang menjadi dasar dalam kajian mengenai implementasi keuangan berkelanjutan, POJK Nomor 51/POJK.03/2017, dan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian artikel ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Oka, N. K. D., & Hermawan, A. A. (2025). Evaluasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 (Studi Kasus pada Bank Sumsel Babel). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 623–639. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2392>.
- Puspita, D. A., Muri'ah, N., & Sugiono, D. (2024). Implementasi GRI Standard dan POJK No 51/POJK.03/2017 dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan Basic Materials. *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 6(4), 315–325. <https://doi.org/10.32938/ie.v6i4.7878>.
- Nastiti, K., & Bayangkara, I. B. K. (2024). Penyusunan Laporan Keberlanjutan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51 Tahun 2017 pada PT. BPR Surya Artha Utama Persero Surabaya. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).